

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan kementerian negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada Bab V Pasal 17 sebelum dan sesudah amandemen .Sebelum amandemen pada V Pasal 17 hanya terdiri atas tiga ayat Kemudian, sesudah amandemen ketiga pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada Bab V Pasal 17 terdiri atas empat ayat, yang dalam ayat tersebut menyatakan, bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan Pembentukan Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang.
2. Tugas dari kementerian negara adalah membantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan, dan kementerian negara memiliki fokus atau bidang yang lebih spesifik. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi lebih berfokus pada bidang Pendidikan. Adapun Fungsi dari kementerian negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pada pasal 5, yang menjelaskan bahwa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang milik negara berfokus pada tingkat daerah dengan melakukan penekanan pada kegiatan teknis dan berfokus pada tingkat nasional dengan peran yang lebih strategis dalam menyelaraskan kebijakan pada tingkat nasional.
3. Kedudukan wakil menteri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 dan telah disahkan pada tanggal 15 Oktober 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu poin dari RUU tersebut adalah penghapusan penjelasan pasal 10 terkait kedudukan wakil menteri, yang dimana pada saat ini yang boleh menjadi wakil menteri tidak hanya dari pejabat karir saja tetapi kader/partai politik pun bisa menjadi wakil menteri.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang kementerian negara yang membahas tentang pemisahan antara bab III dan Bab V, maka bisa lebih dalam mengeksplorasi mengenai dampak pemisahan pengaturan kedudukan menteri dalam UUD 1945 serta menganalisis perbandingan kinerja kementerian sebelum dan sesudah amandemen dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hubungan kekuasaan antara presiden dan menteri.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang kementerian negara, maka penelitian dapat berfokus pada pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan berdampak pada pelayanan publik. Selain itu, penting untuk mengkaji tantangan yang dihadapi kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme menteri dalam pemerintahan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, mekanisme pengangkatan Wakil Menteri perlu diperbaiki. Menteri yang lebih memahami kebutuhan kementeriannya sebaiknya diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon Wakil Menteri karena Menteri dianggap paling memahami dinamika internal kementeriannya. Dan diberikan syarat/kriteria untuk menjabat sebagai wakil menteri.